

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keuangan Islam pada akhir-akhir ini telah memasuki era kebangkitannya kembali.<sup>1</sup> Bangkitnya keuangan Islam ditandai dengan beroperasinya lembaga keuangan Islam pada bidang perbankan, asuransi, pegadaian, koperasi, dan jenis lembaga keuangan lainnya. Namun dalam praktik lembaga keuangan Islam, masyarakat lebih banyak mengenal dan mengidentikkan lembaga keuangan syariah tersebut dengan perbankan syariah dari pada jenis lembaga keuangan syariah lainnya.

Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas ekonomi dengan bank baik dalam menabung maupun meminjam sejumlah dana untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif, sehingga masyarakat lebih mengenal perbankan dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Untuk kondisi saat ini, masyarakat tidak hanya mengenal lembaga keuangan syariah namun juga mengenal lembaga keuangan mikro syariah. Karena peran lembaga keuangan mikro syariah yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang sehingga masyarakat mengetahui yang berada dilembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>2</sup> Lembaga keuangan mikro syariah itu ada berbagai macam bentuk seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Kopotren, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Novi Puspitasari, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional" dalam *JEAM Vol X*, No.1/2011, hlm. 35.

<sup>2</sup> Rinda Astuti, "Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah", dalam *Jurnal Penelitian Vol. 8*, No. 1 Mei 2011, hlm. 132.

Lembaga keuangan mikro syariah mampu menjangkau transaksi keuangan syariah dilingkup daerah yang tidak bisa terlayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah. Terlihat dengan adanya pertumbuhan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yakni koperasi syariah di Yogyakarta meningkat cukup signifikan yakni tumbuh sebesar 19% pada tahun 2012, yang pada tahun 2011 hanya ada 27 koperasi menjadi 32 koperasi syariah pada akhir tahun 2012.<sup>3</sup> Dan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan berpenghasilan menengah kebawah dan mempunyai usaha kecil menengah kebawah. Pengusaha kecil menengah kebawah pasti menginginkan usaha mereka berkembang dan maju akan tetapi mereka memiliki keterbatasan modal. Sehingga lembaga keuangan mikro syariah hadir dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).

Koperasi mulai dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriaatmaja pada tahun 1896 dengan tujuan untuk menolong para pegawai yang terjerat oleh rentenir.<sup>4</sup> Karena kondisi masyarakat saat itu tidak diperbolehkan berkembang oleh penjajah maka gerak-gerik koperasi pertama Indonesia diawasi secara ketat dengan pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan. Peraturan yang dibuat tersebut menunjukkan sikap diskriminasi sehingga Raden Sutomo mendirikan koperasi melalui Budi Utomo pada tahun 1908.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yulianingsih dan Nidia Zuraya, "Koperasi Syariah di Yogyakarta Tumbuh 19 Persen" dalam [republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/05/mj6e5v](http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/05/mj6e5v) terbit Selasa, 05 Maret 2013 Jam 14:01 WIB diakses pada Rabu, 09 Mei 2018 Pukul 22:41 WIB.

<sup>4</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE –Yogyakarta, 2000) hlm. 26-27

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 26-27

Koperasi dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini sangatlah penting. Terbukti dengan dibuatkannya Undang-Undang yang mengatur koperasi ialah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dengan adanya koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S) sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ialah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>6</sup> Dengan data statistika dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yakni yang dari Kementrian Koperasi mencatat bahwa data koperasi ada 2.369 unit koperasi yang aktif di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2015.<sup>7</sup> Dan data statistika dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada 36 unit lembaga keuangan mikro syariah per Februari 2018.<sup>8</sup>

Koperasi syariah yang sedang berkembang dan membantu masyarakat ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). KUM3 merupakan program Bank Muamalat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>7</sup> [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) diakses pada Rabu, 09 Mei 2018 Pukul 21:25 WIB

<sup>8</sup> <http://www.ojk.go.id> diakses pada Rabu, 09 Mei 2018 Pukul 22:52 WIB

masjid se-Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan.<sup>9</sup> Dan sebagai bentuk pendekatan Bank Muamalat dengan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dibidang ekonomi berbasis masjid sebagai *center of activities*.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah ialah lembaga keuangan yang telah berbadan hukum dan bekerjasama dengan Bank Muamalat akan tetapi pengawasan operasional berada di bawah kepemimpinan masjid Al-Istiqomah Derman, masjid tersebut terletak di desa Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul. Di koperasi tersebut menawarkan beberapa produk jasa keuangan seperti simpanan *wadi'ah*, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Dan dalam bentuk menyalurkan dana berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*) dan juga pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah belum lama didirikan akan tetapi sudah memiliki banyak anggota didalamnya.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah berada ditengah-tengah keramaian, yang lalu lalang dilewati oleh banyak orang. Sehingga banyak yang tertarik untuk mengetahui produk apa yang ditawarkan oleh KSP-S KUM3 Al Istiqomah. Dari mengetahui produk dan keunggulannya sehingga masyarakat merasa produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya sekarang sehingga memutuskan untuk mendaftarkan diri

---

<sup>9</sup> [www.baitulmaalmuamalat.org](http://www.baitulmaalmuamalat.org) diakses pada Rabu, 03 Januari 2018 Pukul 18.37 WIB

sebagai anggota agar dapat bisa menggunakan produk KSP-S KUM3 Al Istiqomah. Terlihat dengan jumlah pembiayaan di koperasi tersebut yang setiap tahunnya meningkat.

**Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2014	Rp. 628.063.000
2015	Rp. 1.317.672.000
2016	Rp. 1.577.242.000

Sumber: Yuliana, Wawancara, 18 Mei 2017<sup>10</sup>

Anggota tidaklah mudah untuk membuat keputusan, karena keputusan menjadi anggota KSP-S KUM3 Al Istiqomah pasti sudah dengan pertimbangan yang cukup matang, untuk mendapatkan manfaat yang lebih dibanding dengan instansi lainnya.

KUM3 Al Istiqomah dalam usahanya menjaring calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan, yang koperasi hadapi bukan hanya lembaga keuangan syariah akan tetapi juga lembaga keuangan konvensional. Sehingga KUM3 tidak boleh hanya fokus pada produk yang ditawarkan saja akan tetapi juga pada strategi pelayanan, lokasi yang strategis dan prosedur pencairan pembiayaan yang begitu cepat dan tidak rumit, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan minat calon anggota untuk menjadi anggota yang kemudian melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah.

<sup>10</sup> Yuliana P., Teller Koperasi Simpan Pnjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah, Wawancara tanggal 18 Mei 2017

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli atau memakai suatu produk untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Selain karena produk, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosiologis dan faktor antropologis menentukan perilaku pembelian seseorang.<sup>11</sup>

Faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat diantaranya lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan.

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha tersebut dilakukan. Lokasi merupakan faktor krusial yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial.<sup>12</sup> Sebab lokasi dapat mempengaruhi anggota untuk melakukan transaksi di KUM3 Al Istiqomah karena letak lokasi di dekat jalan utama. Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Nandang Sunandar Said ditahun 2010 yang mengambil variabel lokasi dalam salah satu variabel penelitiannya.

Pelayanan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang tepat kepada anggota yang ingin melakukan pembiayaan di KUM3 Al Istiqomah. Pelayanan dilakukan dengan segala upaya yang secara ikhlas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota bahkan melebihi harapan. Seperti yang ditulis oleh Rozalayah ditahun 2016 dalam skripsinya yang menjelaskan tentang variabel kualitas pelayanan, karena layanan

---

<sup>11</sup> Bhasu Swasta Dharmesta, *Manajemen Pemasaran : Analisis Perilaku Konsumen* (Yogyakarta : BPFE UGM-Yogyakarta, 2000) hlm 26

<sup>12</sup> Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction* edisis 3, (Yogakarta : ANDI OFFSET, 2011) hlm. 133

merupakan bagian penting dari bisnis perusahaan, layanan bukan lagi pilihan tetapi sesuatu yang harus ada dalam sebuah perusahaan jasa, layanan dibutuhkan oleh nasabah yang artinya jika anda tidak memperdulikan *customer* maka mereka akan melakukan hal sama dengan artian nasabah harus dapat dipuaskan.<sup>13</sup>

Prosedur pencairan pembiayaan yang terbilang mudah dan cepat, hal tersebutlah yang dicari oleh calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Karena dengan prosedur pencairan pembiayaan yang mudah dan cepat dapat menumbuhkan rasa loyalitas terhadap perusahaan. Dan apabila prosedur pencairan pembiayaan itu rumit maka anggota atau nasabah tidak akan melakukan pembiayaan diperusahaan atau instansi itu lagi. Prosedur pencairan pembiayaan adalah salah satu variabel yang terpenting dalam sebuah perusahaan jasa yang menjual pembiayaan. Seperti yang sudah diujikan oleh Galuh Yuliana Dewi ditahun 2017, dalam penelitiannya bahwa variabel prosedur pencairan pembiayaan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi minat nasabah.

Atas pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah)”**.

---

<sup>13</sup> Rozalayah, 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus di BMT Artha Sejahtera Rotowijayan Yogyakarta), *Skripsi* Ekonomi Syariah, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan tidak terlalu luas, penulis membatasi wilayah masalah yang akan diteliti. Adapun penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah mengambil pembiayaan?
2. Apakah pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah mengambil pembiayaan?
3. Apakah prosedur pencairan pembiayaan berpengaruh positif terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh lokasi KUM3 mempengaruhi keputusan anggota mengambil pembiayaan.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah terhadap keputusan anggota mengambil pembiayaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh prosedur pencairan pembiayaan di KUM3 terhadap keputusan anggota mengambil pembiayaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis untuk para pembaca dan para kepentingan dalam penelitian ini ialah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah untuk dapat mengetahui seberapa pengaruh faktor lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan mempengaruhi keputusan anggota KSP-S KUM3 Al Istiqomah mengambil pembiayaan, sehingga koperasi mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S) KUM3 Al Istiqomah yang akan bergabung dengan koperasi dan melakukan pembiayaan.
2. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian Ekonomi Islam khususnya dibidang lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dalam pembahasan tentang Koperasi Syariah.
3. Dapat memberikan informasi atas ilmu pengetahuan khususnya dibidang Koperasi Syariah disuatu perusahaan agar masyarakat lebih terbuka dan mengenal dari Koperasi Syariah.
4. Dapat menjadi bahan refrensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Alma Ata Yogyakarta khususnya bagi jurusan Ekonomi Syariah.